

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan:

1. Pengaturan praktek perdagangan pengaruh dalam, tidak tepatlah dituntut dengan Pasal 12 huruf b Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut, karena dalam unsur-unsur Pasal 12 huruf b Ayat (1) dan (2) tersebut jelas berbeda dengan unsur-unsur Perdagangan Pengaruh yang dijelaskan dalam Pasal 18 huruf a dan b UNCAC. Membuktikan bahwa perdagangan pengaruh belum diatur kedalam hukum positif dan jika penerapan hukum terhadap perdagangan pengaruh tetap diterapkan bagi pelaku perdagangan pengaruh, maka penegak hukum melanggar asas keadilan dan asas legalitas.
2. Peluang memasukkan pasal perdagangan pengaruh menurut peneliti dapat dirumuskan dalam perubahan aturan undang-undang tindak pidana korupsi, karena undang-undang tindak pidana korupsi merupakan aturan yang bersifat khusus dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia yang harus selalu direvisi sesuai perkembangan zaman agar tercapainya aturan yang sempurna dalam penegakan hukum. Dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal perdagangan pengaruh tidak memiliki celah untuk

3. merumuskan pasal perdagangan pengaruh, karena Kitab Undang-undang hukum Pidana merupakan suatu kitab undang-undang yang mengatur aturan hukum pidana yang bersifat umum, dan apabila tetap dipaksakan memasukkan rumusan pasal perdagangan pengaruh, maka Kitab Undang-undang Hukum Pidana akan melanggar asas *lex speciale*
4. Prospek pengaturan perdagangan pengaruh dalam hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum terkait adanya praktek perdagangan pengaruh yang banyak terjadi, yang salah satunya adalah kasus IG yang menjadi rujukan penulis analisis studi normatif. Maka perdagangan pengaruh mengharuskan bahwa lembaga pembentuk undang-undang segera merevisi dan mencantumkan secara konkrit dengan merumuskan pasal perdagangan pengaruh kedalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, agar menjamin kepastian hukum dan menjamin keberadaan asas legalitas. Berkaitan dengan rumusan pasal, maka dapat dirumuskan berdasarkan usulan rumusan pasal perdagangan pengaruh yang tercantum didalam rumusan masalah

B. Saran

1. Dalam penerapan hukum haruslah penegak hukum menuntut suatu perkara sesuai dengan rumusan delik dalam pasal penuntutan agar hukum menjadi tepat sasaran.
2. Untuk tercapainya keseimbangan asas keadilan, maka seharusnya lembaga-lembaga penegak hukum (hakim) harus mempertimbangkan asas legalitas dalam setiap putusannya.

3. Agar asas legalitas tidak diabaikan dalam memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan praktek perdagangan pengaruh dalam tindak pidana, maka lembaga pembuat undang-undang harus merumuskan pasal perdagangan pengaruh kedalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjadi hukum positif.
4. Demi tercapainya Negara bermartabat dengan penyeleggara Negara yang bersih, akan lebih baik Negara Indonesia memperbaiki undang-undang tentang korupsi dengan merumuskan semua pasal yang tercantum didalam konvensi UNCAC, karena konvensi UNCAC mendefinisikan dan mendeskripsikan korupsi dengan ruang lingkup dan cakupan yang lebih luas, sehingga menutup cela bagi para calon pelaku korupsi untuk melakukan perbuatannya.
5. Jika seluruh pasal konvensi UNCAC diterapkan atau pengaturan undang-undang dibentuk lebih sempurna terlepas dari semua kepentingan politik hukum penguasa, maka undang-undang menjadi suatu norma yang efektif dalam pengendalian perbuatan masyarakat yang secara langsung dan otomatis menghadirkan suatu bentuk upaya preventif dan tidak hanya represif saja.